

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

PENYELUNDUPAN ORANG

SKRIPSI

*Diajukan sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum
pada fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang*



OLEH :

MARTONO DAPPA MERA

18310117

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2023

LEMBARAN PENGESAHAN

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Liven Erfelis Rafael, SH., M. Hum

Tanggal: 2023

NIDN: 0811066401

Pembimbing II



Ellon B.C. Mau, S.H., MH

Tanggal: 07-08-2023

NIDN: 0801107001








**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisucipto 147, Oesapa, Kupang –NTT, Telp: +62 380 881584 dan +62 380881050
Fax: +62 380 881677, Email: admin@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo.co.id

BERITA ACARA


Pada hari ini SABTU Tanggal (29) DUA PULUH SEMBILAN Bulan JULI Tahun (2023) DUA RIBU DUA PULUH TIGA telah diselenggarakan Ujian Skripsi/Komprehensif bertempat di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa sebagai berikut :

NAMA : Martono Dappa Mera
NIM : 18310117
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
JUDUL : Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Orang

	Panitia Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua	: Livel E. Rafael, S.H.,M.Hum	(..... )
2. Sekretaris	: Ellon B. C. Mau, S.H.,M.Hum	(..... )
1. Anggota	: 1. Dr. Filmon M. Polin, S.H.,M.H	(..... )
	: 2. Soleman Kette, S.H.,M.Hum	(..... )
	: 3. Mathelda Naatonis, S.H.,M.H	(..... )

Kupang 29 Juli 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang






Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum
NIDN. 0822106401

DEKLARASI PERNYATAAN

Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan dimanapun. Refrensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat-syarat baku.

Kupang, 29 juli 2023

Penulis,



MARTONO DAPPA MERA

MOTTO

**BERSUKACILAH DALAM
PENGHARAPAN, BERSABARLAH
DALAM KESESAKAN, DAN DAN
BERTEKKUNLAH DALAM DOA**

Roma 12 : 12

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus yang selalu menyertai setiap pergumulan kehidupan Penulis.
2. Kedua orangtua tercinta Dominggus Dede Ngara dan Ibunda Elisabeth Tanggu Dedo, terima kasih atas limpahan kasih sayang yang tak terhingga memberikan dorongan dan motifasi yang terbaik pada penulis, yang tiada terhitung, hanya dengan selebar kata cinta dan persembahan serta doa yang tulus untuk Bapak dan Mama.
3. Adik tersayang Agustina Wolla Dappa Mera, yang selalu ada dan senantiasa memberi semangat dan doa kepada Penulis.
4. Kepada Bapak Ke 7 Bersaudarah dan Mama tersayang, Yang slalu memberi Nasihat dan dukungan dalam setiap proses perkuliahan membantu Penulis baik materil moril serta doa mereka yang tulus.
 - Bapak Anderias Dappa Mera dan Ibu Olviana Kulla
 - Bapak Malo Dappa Mera dan Ibu Paulina Dappa
 - Bapak Frans B. Lende dan Ibu Erniati K. Londa
 - Bapak Enos Eka Dede dan Ibu Frederika Magi Dapa
 - Dominggus Dede Ngara dan Elisabeth Tanggu Dedo
 - Bapak Jhon Milla Ate dan Ibu Yeni Mere
 - Bapak Fredringko Dappa Mera dan Ibu Sariani Dimu
 - Ibu Damaris Dappa Mera
 - Ibu Yuliana Dappa Mera
5. Keluarga besar Dappa Mera yang slalu menanti keberhasilanku.
6. Almamater tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Khususnya Fakultas Hukum UKAW.
7. Saudara/saudariku tersayang yang selalu membantu, mendukung dan mendoakan penulis selama menempuh pendidikan diperguruan tinggi

Terkhususnya , Dedy Dm, Jefri Dm, Ama Dm, Edgar Dm, Rian Dm, Marlin Dm, Nanda Dm, Grine Dm, Ias Dm, Rikar Dm,Novi Dm,Dody Dm, Igew Pingge, Winda Leba, Rona Tangggu, Ansel Tanggu.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa , karena atas Anugerah, penyertaan dan perkenanan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Penulis menyadari akan berbagai keterbatasan yang penulis miliki dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun karena adanya arahan dan bimbingan yang diberikan oleh para pembimbing (Pembimbing I dan Pembimbing II) maka tulisan ilmiah (Skripsi) ini dapat diselesaikan.

Selain proses pembimbingan yang menghantar penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ada proses lain juga yang penulis lalui selama menjalani masa perkuliahan pada jenjang Strata Satu (S1) hingga saat ini, dan begitu banyak campur tangan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, karena telah membantu penulis baik secara moril maupun materil. Penulis menyadari pula bahwa penulisan skripsi ini tak akan rampung tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang dalam kepada :

1. Dr. Ir. Ayub Urbanus Imanuel Meko, M.Si selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Dr. Melkianus Ndaomanu,S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
3. Dr. Yanto M.P Ekon,S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

4. Soleman Kette,S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
5. Otlief J.R Wewo,S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dan sebagai Dosen penasihat Akademik yang telah bersedia meluangkan waktu untuk perhatian kepada penulis selama penulis menjalankan studi di perguruan tinggi Fakultas Hukum UKAW.
6. Liven E Rafael,S.H.,M.Hum, selaku ketua program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
7. Tontji CH.Rafael,S.H.,M.H., selaku Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum.
8. Liven E Rafael,SH,,M.Hum dan Bapak Ellon Belwan Cornelius Mau,SH,,M.Hum selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing demi perampungan Skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen, serta Staf Administrasi di lingkungan Fakultas Hukum UKAW, yang telah memberikan materi/ilmu dan pelayanan administrasi secara baik dan penuh kasih, sehingga penulis dapat dengan nyaman menuntut ilmu dan kini tiba pada persiapan ujian skripsi ini.
10. Oma tersayang Dada Kolo yang slalu memberikan dorongan dan motifasi kepada penulis.

11. Bapak Kornelis Ng. Pingge sekeluarga, Frans U. Leba sekeluarga, Lukas Tanggu sekeluarga dan Susi Mama Medi sekeluarga yang slalu mendorong dan memberikan motifasi kepada penulis.
12. Sahabatku yang selalu mendukung, membantu dan mendoakan penulis selama ini yaitu: Aryan Kunda,Hendra Ate, Papy Putirulan, Deni Metuduan,Nofri, Barge,Gomes, dan Squad AJS family Kupang.
13. Teman – teman seperjuangan angkatan 2018 kelas C fakultas hukum UKAW
14. Pihak-pihak yang telah mendukung penulis baik lewat Doa, tenaga dan materil dalam menempuh pendidikan dalam dunia perguruan tinggi.
15. Akhirnya dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan penulis demi penyempurnaan penulisan selanjutnya.

Kupang, 29 juli 2023

Penulis

MARTONO DAPPA MERA

INTI SARI

Judul, DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN ORANG. Rumusan Masalah: 1) Mengapa Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan orang? 2) Alasan Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali memutuskan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan orang?. Tujuan: 1) Untuk mengetahui alasan Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan orang, 2) Untuk mengetahui Alasan Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali memutuskan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan orang. Jenis penelitian Normatif Sifat Penelitian Deskriptif, yaitu penulis akan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah. Tentang alasan Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan orang, alasan Hakim Kasasi dan Peninjauan Kembali memutuskan pemidanaan. Bahan hukum yang digunakan adalah Bahan hukum primer, yang terdiri dari: Putusan Hakim, serta peraturan perundang-undangan lainnya, serta Bahan hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis teliti, maka yang menjadi kesimpulan sesuai masalah yang penulis kaji adalah: 1) Perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana 2) Perbuatan terdakwa tidak terbukti sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum pasal 120 (2) UU No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasin juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, 3) Perbuatan terdakwa terbukti, 4) Adanya kekhilafan atau kekeliruan dalam penerapan hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah ditemukan, maka saran yang dapat dikemukakan penulis yaitu: 1) Perlu adanya kerjasama yang lebih erat antara instansi pemerintah Indonesia dan pemerintah luar Negeri dalam menanggulangi kasus penyelundupan orang, 2) Kepada pemerintah perlu dibentuk tim penanggulangan TPPO di daerah.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Tindak Pidana Penyelundupan Orang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
DEKLARASI PERNYATAAN	ii
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vii
INTI SARI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Keaslian Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tindak Pidana.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	18
3. Unsur – Unsur Tidak Pidana	18
B. Tindak Pidana Penyeludupan Orang	19
1. Pengertian Penyelundupan Orang	19
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Orang	22
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penyeludapan Orang	24
C. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Orang	31

1. Penyelidikan	31
2. Penyidikan	32
3. Penuntutan	32
4. Pemriksaan Persidangan.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
A. Sifat Dan Jenis Penelitian.....	51
1. Sifat Penelitian.....	51
2. Jenis Penelitian.....	51
B. Variabel Penelitian.....	52
1. Variabel Bebas (<i>independent variable</i>).....	52
2. Variabel terikat (<i>dependent variable</i>).....	52
C. Jenis Data	52
1. Bahan Hukum Primer	53
2. Bahan Hukum Sekunder.....	53
3. Bahan Hukum Tersier.....	53
D. Teknik Pengumpulan Data.....	54
E. Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	56
A. Deskripsi Hasil Penelitian	56
B. Analisis Hasil Penelitian	90
BAB V PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	112